BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada bab I sampai IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencatatan perjanjian perkawinan sebab pemohon dapat membuktikan bahwa perjanjian perkawinan telah dibuat sebelum perkawinan dengan adanya Akta Notaris Perjanjian Perkawinan Nomor 46, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 29 perjanjian perkawinan harus dicatatkan sehingga Majelis menetapakn untuk dicatatkan. Selain itu, bentuk perjanjian perkawinan mengenai harta bersama dibolehkan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPer.
2. Melalui analisis yuridis yang telah dipaparkan sebelumnya, pertimbangan dan dasar hukum putusan nomor 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg. yang menetapkan pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan akad nikah adalah tepat, meskipun terdapat satu dasar hukum yang kurang sesuai, yaitu mengenai dasar pemisahan harta berdasarkan perjanjian perkawinan yang didalihkan berdasarkan pasal 186 KUHPer, sebab aturan tersebut mengatur pemisahan harta yang tidak melalui cara perjanjian perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara Nomor 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg. di Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hendaknya melakukan pemeriksaan nikah dengan lebih teliti lagi dan tidak lupa untuk menanyakan adanya perjanjian perkawinan kepada Calon Mempelai, hal ini untuk menghindari adanya perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan namun tidak tercatat.
2. Kepada calon mempelai yang hendak membuat perjanjian perkawinan sebaiknya telah menyiapkan naskah dan persyaratannya jauh-jauh hari sebelum dilangsungkan pemeriksaan nikah dan segera dilaporkan kepada PPN sebelum akad nikah dilangsungkan, agar perjanjian perkawinan yang telah dibuat dapat dicatatkan di Buku Nikah dan diakui keabsahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id